



**PUTUSAN**

**Nomor : 0277/Pdt.G/2013/PA.Pkp.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**P binti P**, agama Islam, umur 46 tahun, pendidikan SMP,  
pekerjaan DAGANG MEBEL, tempat tinggal KOTA  
PANGKALPINANG selanjutnya disebut **Penggugat**;

**Melawan:**

**S bin M T**, agama Islam, umur 51 tahun,  
pendidikan ---, pekerjaan ABK, tempat tinggal KOTA  
PANGKALPINANG, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2013 telah mengajukan gugatan cerai dikumulasi dengan isbat nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Nomor 0277/Pdt.G/2013/PA.Pkp tanggal 14 Agustus 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Batubara Sumatera Utara pada tanggal 13 Agustus 1987, dan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum pernah tercatat di KUA tempat Penggugat dan Tergugat menikah;
2. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat mohon pengesahan nikah Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Batubara Sumatera Utara pada tanggal 13 Agustus 1987 dengan Wali Nikah Wali Hakim bernama S karena

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No.0277/Pdt.G/2013/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua telah meninggal dunia dan tidak ada wali yang lain dan saksi nikah yang bernama S bin M T dan A M dengan mas kawin seperangkat alat shalat;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di SUMATERA UTARA selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke TAPANULI TENGAH selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun, setelah itu pindah ke PANGKALPINANG sampai sekarang, akan tetapi sejak bulan Juni 2013 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah milik bersama sedangkan Tergugat tinggal di toko yang tidak jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat (masih satu kelurahan). Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang bernama :
  - a. A S bin S, laki-laki, telah berumur 23 tahun;
  - b. S H binti S, perempuan, telah berumur 20 tahun;
  - c. H binti S, perempuan, telah berumur 17 tahun;
  - d. K N binti S, perempuan, telah berumur 14 tahun;
  - e. F K bin S, laki-laki, telah berumur 11 tahun;yang saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun, akan tetapi sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
  - a. Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas;
  - b. Apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul jasmani Penggugat dan akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat telah menjatuhkan talak 3 kali terhadap Penggugat;
6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada bulan Juni 2013, penyebabnya adalah pada waktu itu Tergugat mengantar barang pesanan kursi jati kerumah orang yang memesan barang tersebut tetapi Tergugat tidak menemui rumah orang yang memesan kursi tersebut, lalu Tergugat menelpon Penggugat untuk menanyakan alamat rumah orang tersebut tetapi waktu itu Tergugat kehabisan pulsa dan Penggugat juga tidak menelpon balik karena pada waktu itu sedang sibuk melayani orang yang mau membeli kursi. Sehingga Tergugat marah-marah dan terjadilah pertengkaran, akibat dari pertengkaran tersebut terjadilah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat ;
9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
10. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
  - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  - b. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (P binti P) dengan Tergugat (S bin M T) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 1987 di Batubara Sumatera Utara;
  - c. Menetapkan menceraikan Penggugat (P binti P) dari Tergugat (S bin M T) dengan talak satu ba'in sughra ;
  - d. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
  - e. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, juga usaha perdamaian tersebut dilaksanakan melalui mediasi dengan menunjuk

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No.0277/Pdt.G/2013/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. LASYATTA, SH. Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Agustus 1987 di SUMATERA UTARA ;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah wali Hakim bernama S, karena orang tua Penggugat telah meninggal dunia, dan saksi nikah bernama S bin M T dan A M dengan mas kawin seperangkat alat shalat ;
- Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedang Tergugat duda ;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 7 orang anak, namun 2 orang meninggal dunia ;
- Bahwa, benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Pangkalpinang sampai sekarang ;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat awalnya rukun dan harmonis, dan benar sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, benar penyebab pertengkaran karena Penggugat selingkuh dengan mantan pacarnya bernama D asal S, dan benar Tergugat pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat, tetapi hanya 2 kali bukan 3 kali ;
- Bahwa, benar bertengkar terakhir terjadi pada bulan Juni 2013, dan benar setelah pertengkaran tersebut Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;
- Bahwa, Tergugat tidak keberatan bercerai dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. H. A Q Bin A, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bapak angkat Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1997;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat dan Tergugat mereka adalah suami isteri yang menikah di SUMATERA UTARA, pada tanggal 13 Agustus 1987;
- Bahwa saksi yakin Penggugat dan Tergugat benar suami isteri, karena selama ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap pernikahan mereka ;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat datang ke Pangkalpinang mereka sudah menjadi suami isteri dan sudah mempunyai 4 orang anak ;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat yang pernah datang ke Pangkalpinang, membenarkan mereka adalah pasangan suami isteri yang sah ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama menikah belum pernah bercerai, dan tetap beragama Islam ;
- Bahwa sejak saksi kenal, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun terakhir ini tidak rukun lagi, keduanya sering bertengkar ;
- Bahwa, penyebab pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, dimana Tergugat tinggal di toko milik Penggugat dan Tergugat, sedang Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

2. R Binti M, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu angkat Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat dan Tergugat dan juga keluarga Penggugat dan Tergugat yang pernah datang ke Pangkalpinang membenarkan mereka adalah suami isteri yang menikah di SUMATERA UTARA, pada tanggal 13 Agustus 1987 ;
- Bahwa saksi yakin Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, karena selama ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap pernikahan mereka ;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No.0277/Pdt.G/2013/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat datang ke Pangkalpinang pada tahun 1997, mereka sudah menjadi suami isteri dan sudah mempunyai 4 orang anak ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama menikah belum pernah bercerai, dan tetap beragama Islam ;
- Bahwa sejak saksi kenal, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun terakhir ini tidak rukun lagi, keduanya sering bertengkar ;
- Bahwa, penyebab pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, dimana Tergugat tinggal di toko milik Penggugat dan Tergugat, sedang Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan, sedang Tergugat menyatakan tetap tidak keberatan bercerai dari Penggugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tentang itsbat nikah, telah didukung dengan keterangan para saksi-saksi yang pada pokoknya dinilai sejalan dengan dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat yang mohon diitsbatkan pernikahannya sekaligus digabung dengan gugatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 7 angka 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa iktikad Penggugat tersebut harus dipandang sebagai kesungguhan pernikahannya yang telah dilangsungkan dengan Tergugat, sehingga manakala rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Penggugat menginginkan bahwa perceraian dilaksanakan secara resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia, dengan demikian maka permohonan itsbat nikah yang diajukan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan itsbat nikah Penggugat dan Tergugat di atas, dengan demikian Penggugat dinilai sebagai pihak yang relevan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan untuk itu pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008 telah ditunjuk Mediator Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang, Drs. Lasyatta, SH. untuk melakukan mediasi terhadap perkara aquo, namun berdasarkan laporan hasil mediasi perkara tersebut ternyata gagal;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dikumulasi dengan isbat nikah dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 13 Agustus 1987 yang dilaksanakan di SUMATERA UTARA dengan wali nikah Wali Hakim bernama S, dihadiri oleh 2 orang saksi bernama S dan A M, dengan mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai, kemudian dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No.0277/Pdt.G/2013/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya, terutama Tergugat membenarkan dalam rumah tangganya memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi/keluarga, atas bukti-bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa dari kesaksian saksi/keluarga Penggugat, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo telah sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak tahun 2009, disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, sampai sekarang tidak pernah tinggal serumah lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak harmonis lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan lalu, dimana Tergugat telah pergi dari rumah dan tinggal di toko milik Penggugat dan Tergugat, sedang Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah tinggal serumah lagi ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, masing-masing pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, dan telah pisah rumah 3 bulan lamanya, sampai sekarang tidak pernah kumpul serumah lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh:

الضرر يدفع بقدر الامكان

*“Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin”*

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

*“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No.0277/Pdt.G/2013/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (P binti P) dengan Tergugat (S bin M T) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 1987 di Desa Perlanaan Kecamatan Perlanaan Kabupaten Pematang Siantar Sumatera Utara ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (S bin M T) terhadap Penggugat (P binti P);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1434 H, oleh Dra. Faridah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Ansori, SH. dan Drs. Suhardi sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, Ansori, SH. dan Drs. Suhardi sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh H. Jafar Sodik, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat dan Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Dra. FARIDAH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd  
ANSORI, SH.

ttd  
Drs. SUHARDI

PANITERA PENGGANTI,

ttd  
H. JAFAR SODIK, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ..... Rp. 40.000,-
3. Relas ..... Rp. 150.000,-
4. Meterai ..... Rp. 6.000,-
5. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
- Jumlah ..... Rp. 231.000,-